



PUTUSAN

NOMOR 81/ PID/ 2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kaharuddin Alias Kahar Bin Dg. Tumang;
Tempat lahir : Mamuju;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pengayoman Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 10 hal.Putusan Nomor 81/PID/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama saksi Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Muh. Sulaiman alias Leman pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di kompleks Pemda Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di sekret HMI Jl. Cik Ditiro Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di kompleks Pemda Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di kompleks Pemda Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama saksi Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Muh. Sulaiman alias Leman mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara yaitu :
- Awalnya sebuah rumah kosong di kompleks Pemda Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada hari mereka tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/PID/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Muh. Sulaiman alias Leman mengambil barang berupa 3 (tiga) unit laptop merk Acer yakni dengan cara awalnya mereka bertiga berada di tempat nongkrong mereka di Jl. Pengayoman Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju kemudian mereka berjalan menuju ke kompleks Pemda yang tidak jauh dari tempat mereka nongkrong setelah itu mereka melihat sebuah rumah yang kosong yang tidak terkunci selanjutnya saksi Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam dan mencari barang-barang berharga, kemudian untuk Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan saksi Muh. Sulaiman alias Leman berada di luar rumah sambil berjaga-jaga tidak lama kemudian saksi Rinaldi alias Naldi keluar dari rumah tersebut sambil membawa tas dan kemudian mereka kembali ke tempat mereka nongkrong dan melihat bahwa barang yang dibawa oleh saksi Rinaldi alias Naldi adalah 3 (tiga) unit resmob. Setelah berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) unit laptop merk Acer barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa Kaharuddin alias Kahar;
- Kemudian sekret HMI Jl. Cik Ditiro Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada hari Jumat tanggal 03 Februari sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama dengan saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Irwan alias Iwan mereka mengambil 2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) lembar celana Jeans awalnya mereka juga kumpul di tempat nongkrong mereka selanjutnya jalan-jalan di sekitaran kompleks Pemda kemudian saat mereka tiba di depan sekret HMI saksi Irwan alias Iwan mengajak mereka untuk masuk ke dalam sekret tersebut, namun Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama dengan saksi Rinaldi alias Naldi sempat menolak karena mereka lihat masih ada orang selanjutnya mereka jalan ke jembatan dekat bengkel motor Amel dan beselang beberapa menit mereka kembali lagi berjalan kaki ke arah Hotel M. City dan setelah mereka melintas dekat sekret dan melihat sudah tidak ada orang dan kemudian saksi Irwan alias Iwan masuk ke dalam sekret tersebut dan setelah di dalam saksi Irwan alias Iwan memanggil mereka selanjutnya Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi juga masuk ke dalam sekret dan mencari barang barang berharga kemudian saksi Rinaldi alias Naldi mengambil 2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) lembar celana terdakwa dan saksi Irwan alias Iwan tidak mengambil barang karena mereka karena mereka tidak sampai ke dalam karena Terdakwa Kaharuddin alias Kahar berjaga-jaga di luar. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) lembar celana Jeans, kemudian

Hal. 3 dari 10 hal.Putusan Nomor 81/PID/PT MAM



untuk 2 (dua) unit speaker Terdakwa simpan di rumah saksi Irwan alias Iwan sedangkan celana Jeans saksi Rinaldi alias Naldi yang menggunakan;

- Kemudian sebuah rumah kosong di kompleks Pemda Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama dengan saksi Rinaldi alias Naldi mengambil 1 (satu) unit genset, 4 (empat) buah panci dan 1 (satu) buah tenda yakni Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi awalnya juga mereka berada di tempat nongkrong mereka selanjutnya mereka ke rumah tersebut karena pada sore harinya mereka sempat bermain bola di dekat rumah tersebut pada malam harinya Terdakwa Kaharuddin alias Kahar mengajak saksi Rinaldi alias Naldi untuk ke rumah tersebut kemudian mereka mengambil barang-barang yang dapat mereka jual. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit genset, 4 (empat) buah panci dan 1 (satu) buah tenda mereka mereka langsung jual yakni berupa panci mereka jual di perempuan Daeng Nurung dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu) yakni panci warna putih dan perempuan Daeng Sayang panci warna silver dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mesin genset serta tenda mereka jual kepada saksi Daeng Guna dengan harga Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu);
- Kemudian sebuah rumah di kompleks Pemda Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada Hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita saksi Irwan alias Iwan bersama dengan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar mereka mengambil 1 (satu) buah cincin dan uang koin yang berada dalam celengan sebanyak Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) pukul 21.00 wita saksi Irwan alias Iwan bersama dengan saksi Rinaldi alias Naldi kembali berada di tempat nongkrong kemudian kemudian ke rumah yang tidak jauh dari tempat nongkrong mereka setelah itu saksi Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam rumah dengan melewati pintu bagian belakang dan langsung masuk ke dalam kamar kemudian setelah saksi Rinaldi alias Naldi keluar Terdakwa Kaharuddin alias Kahar masih tinggal dan juga masuk ke dalam kamar tempat saksi Rinaldi alias Naldi masuk namun saksi Irwan alias Iwan sempat dilihat atau didapati oleh pemilik rumah sehingga saksi Irwan alias Iwan langsung lari karena dikejar oleh pemilik rumah. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah cincin dan uang koin yang berada dalam celengan sebanyak Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) untuk cincin saksi Rinaldi alias

Hal. 4 dari 10 hal.Putusan Nomor 81/PID/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naldi serahkan kepada Terdakwa Kaharuddin alias Kahar kemudian untuk uang sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) mereka belikan tahu isi;

- Bahwa tujuan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama saksi Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Muh. Sulaiman alias Leman agar dapat dijual kembali dan hasilnya untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama saksi Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Muh. Sulaiman alias Leman tidak ada ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Arif Husain mengalami kerugian sebesar R.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hernisya alias Nisa mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Juliani mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rahyati Rauf mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 81/PID/2023/PT MAM tanggal 7 Juli 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/PID/2023/PT MAM. tanggal 7 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju No. Reg. Perkara : PDM – 22 /P.6.10 5/Eku.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengambil*

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/PID/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) unit speaker, 1 (satu) lembar celana Jeans, 4 (empat) buah panci dan 3 (tiga) unit laptop digunakan dalam perkara Rinaldi alias Naldi;
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 77/Pid. B/2023/PN. Mamuju tanggal 15 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bin Daeng Tumang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda putih ukuran 10 inchi,
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda hitam ukuran 10 inchi,
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam ukuran 14 inchi,
 - 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam,
 - 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw,

Hal. 6 dari 10 hal.Putusan Nomor 81/PID/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu,
- 2 (dua) buah panci warna putih dan 2 (dua) buah panci warna silver dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana nomor 76/Pid.B/2023/PN.Mam a/n Terdakwa Irwan alias Iwan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 77/Akta Pid.B/2023/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 15 Juni 2013;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 27 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, bahwa melakukan penuntutan atas dua jenis penghukuman antara pidana penjara dan pidana denda subsidair kurungan dimaksudkan agar Rumah Tahanan Negara tidak penuh dengan narapidana tapi justru Negara akan memperoleh denda sebagai pemasukan kepada Negara;
- Bahwa dengan tidak dipertimbangkan tuntutan kami atas denda tersebut, tentu saja tidak mencerminkan keadilan bagi Negara yang telah di cederai rasa keamanan karena perilaku terdakwa;

Oleh karena itu dengan alasan tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding agar Majelis Hakim tingkat Banding memutus hal-hal sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 7 dari 10 hal.Putusan Nomor 81/PID/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 77/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 15 Juni 2023, serta mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN als. KAHAR bin DG. TUMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian". Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Speaker.
 - 1 (satu) lembar celana
 - 4 (empat) buah panci
 - 3 (tiga) unit Laptop

DIGUNAKAN DALAM PERKARA RINALDI AIS. NALDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 15 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding adalah karena putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bin Dg. Tumang hanya berupa pidana penjara saja, tidak bersama dengan pidana denda, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa membaca serta mencermati ancaman pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa, adalah semata pidana

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/PID/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara, bukan pidana Denda atau gabungan/kumulatif pidana Penjara serta Denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam. tanggal 15 Juni 2023 berpendapat bahwa putusan a quo telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta Majelis Hakim Tingkat Pertama itu tidak terikat oleh dan harus memenuhi tuntutan pidana dari jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim boleh berbeda pandangannya didalam pertimbangannya sebagaimana fakta-fakta serta alasan hukum yang terungkap dipersidangan karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mam.tanggal 15 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam tanggal 15 Juni 2023 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal.Putusan Nomor 81/PID/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami Teguh Sarosa, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, S.H,M.Hum, dan Mahmuriadin,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Idrus, S. H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D.

SAPTONO SETIAWAN,S.H.MHum

T.T.D.

MAHMURIADIN, S. H ,

KETUA MAJELIS,

T.T.D.

TEGUH SAROSA, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

MUHAMMAD IDRUS, S.H

Hal. 10 dari 10 hal.Putusan Nomor 81/PID/PT MAM